



PUTUSAN

Nomor 17 / Pid.Sus. Anak / 2019 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **M. SALMAN ALFARISI WISESA ALS. FARIS**
Tempat lahir : Singaraja
Umur / tanggal lahir : 16 Tahun 7 bulan / 21 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Salya No.24 Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK Bina Madina

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal ;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Juli 2019, Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps, Sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019 ;
 4. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juli 2019, Nomor 17/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus . Anak /2019/PN Dps sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019
- Anak didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Nyoman Darmada,S.H.,M.H., 2. Sukirman,S.H., 3. I Gede Astawa,S.H.,M.H., 4. I Gede Rendy Purnama Putra darmada,S.H.,M.Kn.

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 17 /Pid.Sus.Anak/ 2019 / PN Dps tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 17 /Pid.Sus.Anak/ 2019 / PN Dps tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **M. SALMAN ALFARISI WISESA Als FARIS** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan yaitu **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut “ sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **M. SALMAN ALFARISI WISESA Als FARIS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Mercy Indonesia Jl. LC II Gang IV No.1, Tonja, Denpasar Utara.
3. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Celana pendek Jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu - abu.
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos rajut warna merah hati.
 - 1 (satu) buah Celana jeans panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah Celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah.
5. Menetapkan agar anak **M. SALMAN ALFARISI WISESA Als FARIS** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Anak **M. SALMAN ALFARISI WISESA ALS. FARIS** secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat secara pasti dalam bulan Maret 2018, pada tanggal 19 Juni 2018, pada tanggal 22 Juni 2018, dan pada tanggal 23 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 dan bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Penginapan Tunjung Biru 2 tepatnya Jl. Bukit Indah Denpasar, Penginapan Jepun tepatnya Jl. Bukit Indah Denpasar dan di tempat kost anak korban Intan Pangestuti Rahman Als Intan tepatnya di Jl. Gatsu V Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2018, anak korban Intan Pangestuti Rahman Als Intan mengenal Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris yang kemudian mereka anak berpacaran, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat secara pasti dalam bulan Maret 2018 Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengajak anak korban Intan Pangestuti Rahman Als Intan jalan – jalan ke pantai Sanur Denpasar hingga pukul 22.00 wita, selanjutnya anak korban Intan Pangestuti Rahman Als Intan meminta Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris untuk mengantarnya pulang, selanjutnya anak korban dianter oleh teman perempuan dari Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, beberapa saat kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris dihubungi oleh anak saksi Abdika Prasetya Als. Dika yang mengatakan anak korban ada di rumah dan ingin bertemu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menuju rumah anak saksi Abdika Prasetya Als. Dika, setelah itu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris bertemu dengan anak korban, kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengajak anak korban pergi, lalu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengajak anak saksi ke Penginapan Tunjung Biru 2 tepatnya di Jl. Bukit Indah Denpasar, sesampainya di penginapan (Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kemudian membayar biaya sewa penginapan, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kemudian mengajak anak korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar penginapan, didalam kamar penginapan anak korban dan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris sempat menonton televisi dan mengobrol hingga kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris yang posisinya tiduran bersama anak korban dan memeluk anak korban, berkata kepada anak korban **“Kamu beneran mau hidup susah seneng bareng aku ?”** dan saat itu anak korban menjawab **“Mau”**, setelah anak korban mengatakan hal tersebut, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kemudian mencium Anak korban dan berusaha membuka pakaian anak korban, saat Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris akan membuka baju anak korban tersebut, anak korban sempat menepis tangan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris dan bertanya kepada dirinya **“Apa kamu mau bertanggung jawab kalau aku kenapa-kenapa ?”** dan di jawab oleh Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris **“Aku gak bakalan kabur setelah udah ngedapetin, aku ga kayak cowok-cowok lain yang udah dapet langsung ngilang, aku bakalan tanggung jawab”**, setelah itu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengatakan hal tersebut, anak korban kemudian hanya diam

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja saat Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris meraba payudara anak korban, membuka pakaian anak korban, setelah membuka pakaian anak korban, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris juga masih meremas payudara anak korban dan membuka dan melepas celana yang anak korban gunakan hingga anak korban telanjang, setelah itu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kemudian membuka sendiri pakaian yang digunakannya, setelah mereka anak sama-sama tidak menggunakan pakaian, dengan posisi Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris diatas anak korban, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam vagina Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, saat Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban tersebut, anak korban merasa kesakitan dan mengatakan shal tersebut kepada Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, dan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris berkata kepada anak korban untuk menahan rasa sakit tersebut, setelah beberapa saat memasukkan kemaluannya kedalam vagina saya, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris akhirnya berhenti menyetubuhi anak korban dan dari kemaluan anak korban mengeluarkan darah, setelah itu mereka anak tidur, sekira pukul 08.00 wita mereka anak terbangun, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan untuk kedua kalinya dengan berkata kepada anak korban **"Main lagi yuk,** dan anak korban mengatakan **"IYA"**, kemudian mereka anak membuka pakaiannya masing-masing sampai telanjang, selanjutnya dengan posisi Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris diatas anak korban, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban sampai Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengeluarkan air mani (sperma), setelah itu mereka anak keluar dari penginapan tersebut, beberapa saat kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali mengajak anak korban untuk mencari penginapan lagi yang kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menemukan sebuah penginapan yang lokasinya bersebelahan dengan penginapan Tunjung Biru 2 yakni Penginapan Jepun, saat didalam penginapan jepun Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali menyetubuhi anak korban dengan cara posisi Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris berada di atas anak korban, kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban, hingga Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengeluarkan air main (sperma), setelah itu mereka anak keluar dari penginapan Jepun karena waktu sewa telah habis, kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali mengajak anak korban untuk menginap di penginapan Tunjung Biru 2 tepatnya Jl. Bukit Indah Denpasar, didalam penginapan Tunjung Biru 2 Anak M. Salman

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali menyetubuhi anak korban untuk yang keempat kalinya, setelah itu datang saksi Achmad Asror Als. Acong yang kemudian mengajak mereka anak ke rumah Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris tepatnya di Jl. Salya No.24 Denpasar ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 15.00 wita Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris datang ke tempat kost anak korban tepatnya di Jl. Gatsu V Denpasar untuk membawakan anak korban obat luka karena anak korban mengalami kecelakaan, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali menyetubuhi anak korban, kemudian pada tanggal 22 Juni 2018 Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris datang lagi ke tempat kost anak korban bersama anak saksi Abdika Prasetya Als. Dika, beberapa saat kemudian anak saksi Abdika Prasetya Als. Dika pergi dari kamar kost anak korban, kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menutup korden dan lampu kamar, kemudian mereka anak kembali menyetubuhi anak korban, selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2018 Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris datang lagi ke tempat kost anak korban seorang diri, lalu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menutup pintu kamar, korden jendela kamar serta mematikan lampu kamar, kemudian mendekati anak korban lalu meraba payudara dan pantat anak korban, kemudian membuka pakaian anak korban dan pakainnya yang digunakannya, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menyetubuhi anak korban, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris pergi meninggalkan tempat kost anak korban ;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1970/Um.DB/2001 tertanggal 11 September 2001 ternyata umur dari anak korban Intan Pangestuti Rahman Als Intan adalah 16 (enam belas) tahun dan 8 (delapan) bulan saat disetubuhi oleh Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/317/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Pada korban anak perempuan, berusia sekitar enam belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan robekan lama selaput dara yang dapat disebabkan oleh persetubuhan yang sudah lama. Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru.

Perbuatan Anak tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Anak **M. SALMAN ALFARISI WISESA ALS. FARIS** secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat secara pasti dalam bulan Maret 2018, pada tanggal 19 Juni 2018, pada tanggal 22 Juni 2018, dan pada tanggal 23 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 dan bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Penginapan Tunjung Biru 2 tepatnya Jl. Bukit Indah Denpasar, Penginapan Jepun tepatnya Jl. Bukit Indah Denpasar dan di tempat kost anak korban Intan Pangestuti Rahman Als Intan tepatnya di Jl. Gatsu V Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2018, anak korban Intan Pangestuti Rahman Als Intan mengenal Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris yang kemudian mereka anak berpacaran, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat secara pasti dalam bulan Maret 2018 Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengajak anak korban Intan Pangestuti Rahman Als Intan jalan – jalan ke pantai Sanur Denpasar hingga pukul 22.00 wita, selanjutnya anak korban Intan Pangestuti Rahman Als Intan meminta Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris untuk mengantarnya pulang, selanjutnya anak korban dianter oleh teman perempuan dari Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, beberapa saat kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris dihubungi oleh anak saksi Abdika Prasetya Als. Dika yang mengatakan anak korban ada di rumah dan ingin bertemu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menuju rumah anak saksi Abdika Prasetya Als. Dika, setelah itu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris bertemu dengan anak korban, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengajak anak korban pergi, lalu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengajak anak saksi ke Penginapan Tunjung Biru 2 tepatnya di Jl. Bukit Indah Denpasar, sesampainya di penginapan (Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kemudian membayar biaya sewa penginapan, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kemudian mengajak anak korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar penginapan, didalam kamar penginapan anak korban dan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris sempat menonton televisi dan mengobrol hingga kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris yang posisinya tiduran bersama anak korban dan memeluk anak korban, berkata kepada anak korban **“Kamu beneran**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau hidup susah seneng bareng aku ?” dan saat itu anak korban menjawab “**Mau**”, setelah anak korban mengatakan hal tersebut, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kemudian mencium Anak korban dan berusaha membuka pakaian anak korban, saat Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris akan membuka baju anak korban tersebut, anak korban sempat menepis tangan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris dan bertanya kepada dirinya “**Apa kamu mau bertanggung jawab kalau aku kenapa-kenapa ?**” dan di jawab oleh Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris “**Aku gak bakalan kabur setelah udah ngedapetin, aku ga kayak cowok-cowok lain yang udah dapet langsung ngilang, aku bakalan tanggung jawab**”, setelah itu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengatakan hal tersebut, anak korban kemudian hanya diam saja saat Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris meraba payudara anak korban, membuka pakaian anak korban, setelah membuka pakaian anak korban, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris juga masih meremas payudara anak korban dan membuka dan melepas celana yang anak korban gunakan hingga anak korban telanjang, setelah itu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kemudian membuka sendiri pakaian yang digunakannya, setelah mereka anak sama- sama tidak menggunakan pakaian, dengan posisi Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris diatas anak korban, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam vagina Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, saat Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban tersebut, anak korban merasa kesakitan dan mengatakan shal tersebut kepada Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, dan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris berkata kepada anak korban untuk menahan rasa sakit tersebut, setelah beberapa saat memasukkan kemaluannya kedalam vagina saya, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris akhirnya berhenti menyetubuhi anak korban dan dari kemaluan anak korban mengeluarkan darah , setelah itu mereka anak tidur, sekira pukul 08.00 wita mereka anak terbangun, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan untuk kedua kalinya dengan berkata kepada anak korban “**Main lagi yuk**, dan anak korban mengatakan “**IYA**” , kemudian mereka anak membuka pakaiannya masing-masing sampai telanjang, selanjutnya dengan posisi Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris diatas anak korban, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban sampai Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengeluarkan air mani (sperma), setelah itu mereka anak keluar dari penginapan tersebut, beberapa saat kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali mengajak anak korban untuk mencari penginapan lagi yang kemudian Anak M. Salman Alfarisi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisesa Als. Faris menemukan sebuah penginapan yang lokasinya bersebelahan dengan penginapan Tunjung Biru 2 yakni Penginapan Jepun, saat didalam penginapan jepun Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali menyetubuhi anak korban dengan cara posisi Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris berada di atas anak korban, kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban, hingga Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengeluarkan air main (sperma), setelah itu mereka anak keluar dari penginapan Jepun karena waktu sewa telah habis, kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali mengajak anak korban untuk menginap di penginapan Tunjung Biru 2 tepatnya Jl. Bukit Indah Denpasar, didalam penginapan Tunjung Biru 2 Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali menyetubuhi anak korban untuk yang keempat kalinya, setelah itu datang saksi Achmad Asror Als. Acong yang kemudian mengajak mereka anak ke rumah Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris tepatnya di Jl. Salya No.24 Denpasar ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 15.00 wita Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris datang ke tempat kost anak korban tepatnya di Jl. Gatsu V Denpasar untuk membawakan anak korban obat luka karena anak korban mengalami kecelakaan, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali menyetubuhi anak korban, kemudian pada tanggal 22 Juni 2018 Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris datang lagi ke tempat kost anak korban bersama anak saksi Abdika Prasetya Als. Dika, beberapa saat kemudian anak saksi Abdika Prasetya Als. Dika pergi dari kamar kost anak korban, kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menutup korden dan lampu kamar, kemudian mereka anak kembali menyetubuhi anak korban, selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2018 Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris datang lagi ke tempat kost anak korban seorang diri, lalu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menutup pintu kamar, korden jendela kamar serta mematikan lampu kamar, kemudian mendekati anak korban lalu meraba payudara dan pantat anak korban, kemudian membukakan pakaian anak korban dan pakaiannya yang digunakannya, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menyetubuhi anak korban, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris pergi meninggalkan tempat kost anak korban ;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1970/Um.DB/2001 tertanggal 11 September 2001 ternyata umur dari anak korban Intan Pangestuti Rahman Als Intan adalah 16 (enam belas) tahun dan 8 (delapan) bulan saat disetubuhi oleh Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/317/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yuliantini, Sp.KF dokter pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Pada korban anak perempuan, berusia sekitar enam belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan robekan lama selaput dara yang dapat disebabkan oleh persetubuhan yang sudah lama. Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru.

Perbuatan Anak tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak jo Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **INTAN PANGESTUTI RAHMAN Als INTAN**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 13 Juni 2001, Umur 17 th, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal : Jl. Ahmad Yani Gg.II No.10 Denpasar, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- B
ahwa benar Anak Korban kenal dengan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- B
ahwa benar seluruh BAP yang Anak Korban buat dihadapan Penyidik ;
- B
ahwa benar Anak Korban berpacaran dengan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris;
- Bahwa benar Anak Korban mengenal pelapor Abdul Rahman yang mana pelapor merupakan bapak kandungnya sendiri;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi berulang kali sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 bertempat di Penginapan Tunjung Biru 2 Jl. Bukit Indah Denpasar dan kosan di Jl. Gatsu V Denpasar;
- Bahwa benar yang menyetubuhi Anak Korban adalah Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban mengenal Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris sejak bulan Januari 2018 yang kemudian semenjak tanggal 16 Januari 2018, Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris ;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Maret 2018, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mempunyai rencana mengajak Anak Korban untuk jalan – jalan ke Pantai Sanur, kemudian pada pukul 20.00 wita Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menjemput anak korban, setelah menjemput anak korban, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, kemudian mengajak anak korban ke Pantai Sanur hingga pukul 22.00 wita, pada pukul 22.00 wita tersebut, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, kemudian mengajak anak korban ke Lapangan Lumintang untuk bertemu dengan teman – temannya hingga kemudian anak korban di hubungi oleh saksi Abdul Rahman, sekitar pukul 22.30 wita, akhirnya anak korban pulang kerumah dengan diantar oleh teman-teman Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris;
- Bahwa benar sesampainya di rumah, saksi Abdul Rahman kemudian memarahi anak korban hingga kemudian membuat anak korban pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa benar setelah pergi meninggalkan rumahnya, anak korban kemudian menemui saksi Abdika Prasetya Als Dika di rumahnya, selanjutnya anak korban kemudian dijemput lagi oleh Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris;
- Bahwa benar setelah dijemput oleh anak, korban kemudian diajak ke penginapan Penginapan Tunjung Biru 2 tepatnya Jl. Bukit Indah Denpasar, Penginapan Jepun tepatnya Jl. Bukit Indah Denpasar ;
- Bahwa benar saat berada di penginapan sekitar pukul 15.00 wita, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kemudian merayu anak korban dengan mengatakan “APA KAMU MAU SUSAH SENENG BARENG AKU ” yang kemudian dijawab oleh anak korban “MAU” yang kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris berusaha membuka celana dan melepas melepas kancing celana anak korban;
- Bahwa benar selanjutnya anak korban sempat bertanya kepada Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris dengan mengatakan “ APA KAMU MAU BERTANGGUNG JAWAB KALAU AKU KENAPA – KENAPA ?” yang kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menjawab “AKU NGGAK BAKALAN KABUR SETELAH UDAH NGEDAPETIN KAMU, AKU NGGAK KAYAK COWOK – COWOK LAIN YANG UDAH DAPET LANGSUNG NGILANG, AKU BAKALAN TANGGUNG JAWAB”.
- Bahwa benar awalnya anak korban melarang saat Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris berusaha membuka pakaian anak korban, namun setelah Anak

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris merayu dan meyakinkan anak korban, anak korban diam saja saat Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris membuka celana anak korban, meraba payudara anak korban dan kemudian melepas celana yang dipakainya;

- Bahwa benar setelah anak korban dan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris sama – sama tidak menggunakan celana, dengan posisi anak korban tidur terlentang diatas kasur, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban, saat Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban, anak korban mengatakan sakit kepada Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, namun Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris meminta anak korban untuk menahannya;
- Bahwa benar selama di dalam penginapan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengunci pintu kamar saat Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris pergi dari penginapan, sehingga anak korban tidak bias pergi kemana-mana ;
- Bahwa benar sempat menangis saat ingat kedua orang tua anak korban ;
- Bahwa benar selama menginap di penginapan anak korban telah disetubuhi oleh Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa benar pada pagi harinya, sekitar pukul 02.00 wita, kakak ipar Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris yakni saksi Achmad Asror Als. Acong datang ke penginapan, kemudian saksi Achmad Asror Als. Acong mengajak keduanya untuk pulang kerumah saksi Achmad Asror Als. Acong di Jl. Salya No.24 Denpasar;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, saksi Achmad Asror Als. Acong keluarga saksi Achmad Asror Als. Acong kemudian menghubungi saksi Abdul Rahman (pelapor) ;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan ayahnya (saksi Abdul Rahman) anak korban bercerita selama pergi dari rumah bersama Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menginap di penginapan dan telah disetubuhi oleh Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris beberapa kali ;
- Bahwa benar kemudian ada pertemuan antara orang tua anak korban dengan orang tua Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris dengan disaksikan oleh saksi Ir. Badrus Samsi dan saksi Suwito dengan tujuan untuk meminta pertanggung jawaban dari keluarga Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, namun dari keluarga Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris tidak mau menikahkan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris dengan anak korban karena alasan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris masih sekolah ;
- Bahwa benar setelah terjadi pertemuan tersebut ayah anak korban mengingatkan anak korban jangan lagi behubungan dan bertemu dengan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Juni 2018 anak korban kembali bertemu dengan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris ;
- Bahwa benar saat itu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengajak anak korban jalan-jalan ;
- Bahwa benar pada bulan Juni tersebut anak korban pergi dari rumah dan kost sendiri ;
- Bahwa benar sebelumnya anak korban ada memberitahukan kepada saksi Abdika Prasetya Als Dika untuk tidak memberitahukan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris dimana anak korban kost ;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 15.00 wita Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris datang ke tempat kost anak korban tepatnya di Jl. Gatsu V Denpasar untuk membawakan anak korban obat luka karena anak korban mengalami kecelakaan, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali menyetubuhi anak korban, kemudian pada tanggal 22 Juni 2018 Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris datang lagi ke tempat kost anak korban bersama anak saksi Abdika Prasetya Als. Dika, beberapa saat kemudian anak saksi Abdika Prasetya Als. Dika pergi dari kamar kost anak korban, kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menutup korden dan lampu kamar, kemudian mereka anak kembali menyetubuhi anak korban, selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2018 Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris datang lagi ke tempat kost anak korban seorang diri, lalu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menutup pintu kamar, korden jendela kamar serta mematikan lampu kamar, kemudian mendekati anak korban lalu meraba payudara dan pantat anak korban, kemudian membuka pakaian anak korban dan pakaiannya yang digunakannya, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa benar anak korban telah disetubuhi oleh Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan Maret 2018 ;
- Bahwa benar setelah kejadian anak korban merasa di bully (diejek) oleh teman-temannya disekolah karena ternyata Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris memberitahukan dalam grup wa (whatsapp) grup yang anak korban lupa Namanya bahwa Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris telah mendapatkan keperawanan anak korban ;
- Bahwa benar saat anak korban sekolah temannya disekolah mengatakan anak korban sudah tidak perawan lagi, sehingga anak korban malu dan tidak mau bersekolah lagi ;
- Bahwa benar saat ini anak korban sudah menikah dengan orang lain ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa anak korban merasa malu ;
- Bahwa benar setelah terakhir disetubuhi oleh Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris ayah anak korban melaporkan perbuatan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris ke kantor polisi ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu kurang lebih seminggu kemudian anak korban di visum di rumah sakit dan diperiksa oleh seorang dokter perempuan ;
- Bahwa benar surat visum yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa benar Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris tidak ada mengajak anak korban untuk pulang, tidaka ada mengajak anak korban pergi ke rumah kakeknya ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Tanggapan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris terhadap keterangan anak korban :

Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menyatakan keterangan anak korban benar, kecuali keterangan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris tidak ada mengajak anak korban untuk pulang, tidaka ada mengajak anak korban pergi ke rumah kakeknya, karena saat itu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris ada mengajak yang bersangkutan.

2. **ABDUL RAHMAN**, Lahir di Denpasar tanggal 21 Juni 1976, umur 42 tahun, Kelamin laki laki, Agama Islam, Swasta (menurus Bis) Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. A. Yani Gang ! no. 16 C Denpasar Utara, alamat KTP A. Yani Gg II / 10 B Link. Wanasari Dauh Puri Kaja Denpasar Utara HP 081217154355, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- B
ahwa benar saksi kenal dengan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- B
ahwa benar seluruh BAP yang saksi buat dihadapan Penyidik ;
- B
ahwa benar saksi mengenal anak korban INTAN PANGESTUTI RAHMAN Als INTAN, yang mana yang bersangkutan adalah anak kandung saksi;
- B
ahwa benar saksi yang melaporkan kejadian yang dialami oleh anak korban ke Kantor Polisi ;
- Bahwa benar peristiwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi berulang kali yang mana pertama kali peristiwa tersebut terjadi pada bulan maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah M. SALMAN ALFARISI WISESA Als FARIS sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang bernama INTAN PANGESTUTI RAHMAN Als INTAN;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Maret 2018 saksi marah karena anak korban keluar hingga larut malam ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu terjadi pertengkaran yang mengakibatkan anak korban pergi dari rumah;
- Bahwa benar kemudian saksi mengetahui anak korban pergi dengan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris selama beberapa hari dan menginap dipenginapan ;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan anak korban, anak korban bercerita telah disetubuhi oleh Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris selama ada di penginapan ;
- Bahwa benar setelah mendengarkan cerita anak korban tersebut, kemudian saksi bertemu dengan orang tua Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris untuk mediasi ;
- Bahwa benar kemudian ada pertemuan antara saksi dengan orang tua Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris dengan disaksikan oleh saksi Ir. Badrus Samsi dan saksi Suwito dengan tujuan untuk meminta pertanggung jawaban dari keluarga Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, namun dari keluarga Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris tidak mau menikahkan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris dengan anak korban karena alasan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris masih sekolah;
- Bahwa benar pertemuan tersebut tidak ditemukan kesepakatan / solusi mengenai apa yang dialami anak korban ;
- Bahwa benar setelah pertemuan tersebut saksi mengingatkan anak saksi untuk tidak bertemu / berhubungan lagi dengan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris ;
- Bahwa benar pada bulan Juni 2018 anak korban lagi disetubuhi oleh Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris bertempat di kost anak korban ;
- Bahwa benar karena hal tersebut saksi melaporkan perbuatan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris ke kantor polisi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris saksi sekeluarga merasa malu dengan orang-orang sekitar ;
- Bahwa benar setelah kejadian anak korban menjadi pendiam ;
- Bahwa benar saat ini anak korban telah saksi nikahkan dengan orang lain karena keluarga Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris tidak mau bertanggung jawab ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Tanggapan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris terhadap keterangan saksi :

Anak korban membenarkan keterangan saksi.

3. **ABDIKA PRASETYA**, Jenis kelamin laki - laki, lahir di Denpasar, tanggal 3 Juni 2002, Umur 16 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal : Jl. Salya Denpasar, Alamat kartu keluarga : Jl. Ahmad yani II No.09 Denpasar, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- B
ahwa benar anak saksi kenal dengan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- B
ahwa benar seluruh BAP yang saksi buat dihadapan Penyidik ;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2018 anak korban datang kerumah anak saksi untuk meminta bantuan menghubungi Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris;
- Bahwa benar selanjutnya anak saksi menghubungi Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris untuk datang menjemput anak korban di rumah anak saksi ;
- Bahwa benar saat itu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris datang kerumah anak saksi dan menjemput anak korban, selanjutnya mereka berdua pergi meninggalkan rumah anak saksi ;
- Bahwa benar anak saksi mendengar anak korban dan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris pergi ke penginapan ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 wita, setelah kepulangan anak korban pulang dari jalan – jalan di karangasem bersama Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, anak korban pergi lagi dari rumah dan langsung menemui anak saksi dengan maksud untuk meminta bantuan di carikan penginapan (tempat tinggal) hingga kemudian anak saksi mencarikan penginapan untuk korban di penginapan belakang Mitra 10 Jl. Gatot Subroto Denpasar;
- Bahwa benar sehari setelah menginap di penginapan belakang mitra 10 Jl. Gatot Subroto Denpasar keesokan harinya anak korban meminta bantuan anak saksi lagi untuk mencarikan kosan untuk anak korban;
- Bahwa benar anak saksi menemukan kosan untuk korban di Jl. Gatot Subroto V Denpasar dan saat itu korban kemudian tinggal di kosan tersebut;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian, anak saksi mengajak Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris untuk menemui anak korban di kosan yang kemudian semenjak itu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris sering menemui anak korban di kosan;
- Bahwa benar awalnya anak korban ada meminta anak saksi untuk tidak memberitahukan tempat kost anak korban.

Tanggapan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris terhadap keterangan anak saksi :

Anak korban membenarkan keterangan anak saksi.

SAKSI A DE CHARGE

1.

Nama : **Ir. BADRUS SAMSI,**

Lahir di Denpasar, tanggal 10 April 1967, Jenis kelamin Laki-laki, warganegara Indonesia, Alamat Jl. A. Yani/S Kalijaga No.15 Br./Lingk Wanasari, dauh puri Kaja,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Utara, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- B
ahwa benar anak saksi kenal dengan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- B
ahwa benar saksi ada saat pertemuan antara orang tua anak korban yakni saksi Abdul Rahman dengan orang tua Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris ;
- B
ahwa benar pertemuan itu membahas mengenai Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris yang telah menyetubuhi anak korban ;
- B
ahwa benar dalam pertemuan itu tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak ;
- B
ahwa benar kesepakatan tidak diperoleh karena orang tua Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris tidak mau menikahkan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris dengan anak korban karena masih sekolah ;
- B
ahwa benar saat itu orang tua Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris tidak ada mengatakan untuk meminta waktu sampai anaknya selesai sekolah baru menikah ;
- B
ahwa benar saat itu orang tua Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris hanya mengatakan tidak mau menikahkan anaknya dengan anak korban ;
- B
ahwa benar pertemuan tersebut seingat saksi terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2018 ;
- B
ahwa benar kedua orang tua kedua anak saat pertemuan berjanji akan menjaga anaknya masing-masing ;
- B
ahwa benar setelah pertemuan tersebut saksi mendengar anak korban disetubuhi lagi oleh Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris.

Tanggapan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris terhadap keterangan saksi :

Anak korban membenarkan keterangan saksi.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **SUWITO**, Lahir di Jember, tanggal 21 Mei 1985, Jenis kelamin Laki-laki, warganegara Indonesia, Alamat Jl. Jumat Link KR Mluwo 002/006, Kelurahan / Desa Mangli, Kecamatan Kaliwates, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- B
ahwa benar anak saksi kenal dengan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- B
ahwa benar saksi ada saat pertemuan antara orang tua anak korban yakni saksi Abdul Rahman dengan orang tua Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris ;
- B
ahwa benar pertemuan itu membahas mengenai Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris yang telah menyetubuhi anak korban ;
- B
ahwa benar dalam pertemuan itu tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak ;
- B
ahwa benar saksi adalah pelatih beladiri Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris;
- B
ahwa benar Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris beberapa kali menjuarai pertandingan.

Tanggapan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris terhadap keterangan Saksi ;

Anak korban membenarkan keterangan saksi.

M. SALMAN ALFARISI WISESA Als FARIS, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Singaraja, tanggal 21 Agustus 2001, Umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan pelajar, Kelamin laki-laki, alamat tinggal : Jl. Salya No.24 Denpasar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar Anak mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa benar dipersidangan Anak memberikan keterangan didampingi Penasehat Hukum ;
- Bahwa benar seluruh BAP yang saksi buat dihadapan Penyidik ;
- Bahwa benar anak mengenal pelapor ABDUL RAHMAN yang mana pelapor merupakan orang tua / Bapak dari INTAN PANGESTUTI RAHMAN Als INTAN;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengenal anak korban INTAN PANGESTUTI RAHMAN Als INTAN yang mana anak korban merupakan pacarnya sendiri;
- Bahwa benar Anak telah menyetubuhi anak korban berulang kali sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 yang terjadi di penginapan Tunjung biru 2 Jl. Bukit Indah Denpasar, Penginapan jepun Bali Jl. Bukit Indah Denpasar dan kosan di Jl. Gatsu V Denpasar;
- Bahwa benar anak menyetubuhi anak korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali ;
- Bahwa benar Anak mengetahui bahwa anak korban masih di bawah umur ;
- Bahwa benar sebelum menyetubuhi anak korban anak ada merayu anak korban dengan mengatakan bahwa "AKU NGGAK BAKALAN KABUR SETELAH UDAH NGEDAPETIN KAMU, AKU NGGAK KAYAK COWOK – COWOK LAIN YANG UDAH DAPET LANGSUNG NGILANG, AKU BAKALAN TANGGUNG JAWAB' ;
- Bahwa benar awalnya anak korban menepis saat anak berusaha membuka pakaian anak korban, namun setelah anak merayu anak korban hanya diam saja ;
- Bahwa benar saat pertama menyetubuhi anak korban mengeluarkan darah dari vagina (kemaluan) anak korban;
- Bahwa benar anak korban saat itu ada bilang sakit namun anak bilang agar anak korban menahannya ;
- Bahwa benar anak ada mengatakan kepada orang-orang bahwa anak yang mendapatkan keperawanan anak korban ;
- Bahwa benar setelah bulan Maret 2018 ada pertemuan antara orang tua Anak dengan orang tua anak korban namun tidak diperoleh kesepakatan ;
- Bahwa benar anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa benar semua keterangan saksi – saksi yang didengar dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Celana pendek Jeans warna biru.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu - abu.
- 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos rajut warna merah hati.
- 1 (satu) buah Celana jeans panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah Celana jeans panjang warna biru.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah.yang oleh para saksi dan anak dikenali dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian dan diteguhkan pula dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan Januari 2018, anak korban Intan Pangestuti Rahman Als Intan mengenal Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris yang kemudian mereka anak pacaran, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat secara pasti dalam bulan Maret 2018 Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengajak anak korban Intan Pangestuti Rahman Als Intan jalan – jalan ke pantai Sanur Denpasar hingga pukul 22.00 wita, selanjutnya anak korban Intan Pangestuti Rahman Als Intan meminta Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris untuk mengantarnya pulang, selanjutnya anak korban dianter oleh teman perempuan dari Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, beberapa saat kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris dihubungi oleh anak saksi Abdika Prasetya Als. Dika yang mengatakan anak korban ada di rumah dan ingin bertemu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menuju rumah anak saksi Abdika Prasetya Als. Dika, setelah itu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris bertemu dengan anak korban, kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengajak anak korban pergi, lalu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengajak anak saksi ke Penginapan Tunjung Biru 2 tepatnya di Jl. Bukit Indah Denpasar, sesampainya di penginapan (Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kemudian membayar biaya sewa penginapan, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kemudian mengajak anak korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar penginapan, didalam kamar penginapan anak korban dan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris sempat menonton televisi dan mengobrol hingga kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris yang posisinya tiduran bersama anak korban dan memeluk anak korban, berkata kepada anak korban **“Kamu beneran mau hidup susah seneng bareng aku ?”** dan saat itu anak korban menjawab **“Mau”**, setelah anak korban mengatakan hal tersebut, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kemudian mencium Anak korban dan berusaha membuka pakaian anak korban, saat Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris akan membuka baju anak korban tersebut, anak korban sempat menepis tangan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris dan bertanya kepada dirinya **“Apa kamu mau bertanggung jawab kalau aku kenapa-kenapa ?”** dan di jawab oleh Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris **“Aku gak bakalan kabur setelah udah ngedapetin, aku ga kayak cowok-cowok lain yang udah dapet langsung ngilang, aku bakalan tanggung jawab”**, setelah itu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengatakan hal tersebut, anak korban kemudian hanya diam saja saat Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris meraba payudara anak korban, membuka pakaian anak korban, setelah membuka pakaian anak korban, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris juga masih meremas payudara anak korban dan membuka dan melepas celana yang anak korban gunakan hingga

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban telanjang, setelah itu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kemudian membuka sendiri pakaian yang digunakannya, setelah mereka anak sama- sama tidak menggunakan pakaian, dengan posisi Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris diatas anak korban, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam vagina Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, saat Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban tersebut, anak korban merasa kesakitan dan mengatakan shal tersebut kepada Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, dan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris berkata kepada anak korban untuk menahan rasa sakit tersebut, setelah beberapa saat memasukkan kemaluannya kedalam vagina saya, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris akhirnya berhenti menyetubuhi anak korban dan dari kemaluan anak korban mengeluarkan darah , setelah itu mereka anak tidur, sekira pukul 08.00 wita mereka anak terbangun, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan untuk kedua kalinya dengan berkata kepada anak korban **"Main lagi yuk**, dan anak korban mengatakan **"IYA"** , kemudian mereka anak membuka pakaiannya masing-masing sampai telanjang, selanjutnya dengan posisi Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris diatas anak korban, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban sampai Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengeluarkan air mani (sperma), setelah itu mereka anak keluar dari penginapan tersebut, beberapa saat kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali mengajak anak korban untuk mencari penginapan lagi yang kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menemukan sebuah penginapan yang lokasinya bersebelahan dengan penginapan Tunjung Biru 2 yakni Penginapan Jepun, saat didalam penginapan jepun Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali menyetubuhi anak korban dengan cara posisi Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris berada di atas anak korban, kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban, hingga Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengeluarkan air main (sperma), setelah itu mereka anak keluar dari penginapan Jepun karena waktu sewa telah habis, kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali mengajak anak korban untuk menginap di penginapan Tunjung Biru 2 tepatnya Jl. Bukit Indah Denpasar, didalam penginapan Tunjung Biru 2 Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali menyetubuhi anak korban untuk yang keempat kalinya, setelah itu datang saksi Achmad Asror Als. Acong yang kemudian mengajak mereka anak ke rumah Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris tepatnya di Jl. Salya No.24 Denpasar ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 15.00 wita Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris datang ke tempat kost anak korban tepatnya di Jl. Gatsu V Denpasar untuk membawakan anak korban obat luka karena anak korban mengalami kecelakaan, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kembali menyetubuhi anak korban, kemudian pada tanggal 22 Juni 2018 Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris datang lagi ke tempat kost anak korban bersama anak saksi Abdika Prasetya Als. Dika, beberapa saat kemudian anak saksi Abdika Prasetya Als. Dika pergi dari kamar kost anak korban, kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menutup korden dan lampu kamar, kemudian mereka anak kembali menyetubuhi anak korban, selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2018 Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris datang lagi ke tempat kost anak korban seorang diri, lalu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menutup pintu kamar, korden jendela kamar serta mematikan lampu kamar, kemudian mendekati anak korban lalu meraba payudara dan pantat anak korban, kemudian membuka pakaian anak korban dan pakainnya yang digunakannya, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menyetubuhi anak korban, selanjutnya Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris pergi meninggalkan tempat kost anak korban ;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1970/Um.DB/2001 tertanggal 11 September 2001 ternyata umur dari anak korban Intan Pangestuti Rahman Als Intan adalah 16 (enam belas) tahun dan 8 (delapan) bulan saat disetubuhi oleh Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/317/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yuliantini, Sp.KF dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan :
Pada korban anak perempuan, berusia sekitar enam belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan robekan lama selaput dara yang dapat disebabkan oleh persetubuhan yang sudah lama. Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan Dakwaan tunggal untuk perbuatan anak yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan. Hakim menyimpulkan bahwa yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan tunggal untuk perbuatan anak yaitu 81 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, menjadi Undang-Undang dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;
3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur secara berturut-turut sehingga di pandang sebagai perbuatan yang berlanjut ;

Ad.1. **Unsur Setiap orang :**

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Dari fakta-fakta dipersidangan anak **M. SALMAN ALFARISI WISESA AIS FARIS** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh hakim identitas anak yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh anak benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada anak telah dapat dijawab dengan baik sehingga anak tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah anak lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. **Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak:**

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi – saksi :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Anak korban Intan Pangestuti Rahman Als Intan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi berulang kali sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 bertempat di Penginapan Tunjung Biru 2 Jl. Bukit Indah Denpasar dan kosan di Jl. Gatsu V Denpasar;
 - Bahwa benar yang menyetubuhi Anak Korban adalah Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat berada di penginapan sekitar pukul 15.00 wita, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kemudian merayu anak korban dengan mengatakan “APA KAMU MAU SUSAH SENENG BARENG AKU ” yang kemudian dijawab oleh anak korban “MAU” yang kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris berusaha membuka celana dan melepas melepas kancing celana anak korban;
 - Bahwa benar selanjutnya anak korban sempat bertanya kepada Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris dengan mengatakan “ APA KAMU MAU BERTANGGUNG JAWAB KALAU AKU KENAPA – KENAPA ?” yang kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menjawab “AKU NGGAK BAKALAN KABUR SETELAH UDAH NGEDAPETIN KAMU, AKU NGGAK KAYAK COWOK – COWOK LAIN YANG UDAH DAPET LANGSUNG NGILANG, AKU BAKALAN TANGGUNG JAWAB”.
 - Bahwa benar awalnya anak korban melarang saat Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris berusaha membuka pakaian anak korban, namun setelah Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris merayu dan meyakinkan anak korban, anak korban diam saja saat Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris membuka celana anak korban, meraba payudara anak korban dan kemudian melepas celana yang dipakainya.
- b. Saksi Abdul Rahman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar peristiwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi berulang kali yang mana pertama kali peristiwa tersebut terjadi pada bulan maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018;
 - Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah M. SALMAN ALFARISI WISESA Als FARIS sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang bernama INTAN PANGESTUTI RAHMAN Als INTAN;
 - Bahwa benar awalnya pada bulan Maret 2018 saksi marah karena anak korban keluar hingga larut malam ;
 - Bahwa benar saat itu terjadi pertengkaran yang mengakibatkan anak korban pergi dari rumah;
 - Bahwa benar kemudian saksi mengetahui anak korban pergi dengan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris selama beberapa hari dan menginap dipenginapan ;
 - Bahwa benar setelah bertemu dengan anak korban, anak korban bercerita telah disetubuhi oleh Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris selama ada di penginapan.
- c. Anak saksi Abdika Prasetya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Maret 2018 anak korban datang kerumah anak saksi untuk meminta bantuan menghubungi Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris;
- Bahwa benar selanjutnya anak saksi menghubungi Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris untuk datang menjemput anak korban di rumah anak saksi ;
- Bahwa benar saat itu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris datang kerumah anak saksi dan menjemput anak korban, selanjutnya mereka berdua pergi meninggalkan rumah anak saksi ;
- Bahwa benar anak saksi mendengar anak korban dan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris pergi ke penginapan ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 wita, setelah kepulangan anak korban pulang dari jalan – jalan di karangasem bersama Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, anak korban pergi lagi dari rumah dan langsung menemui anak saksi dengan maksud untuk meminta bantuan di carikan penginapan (tempat tinggal) hingga kemudian anak saksi mencarikan penginapan untuk korban di penginapan belakang Mitra 10 Jl. Gatot Subroto Denpasar;
- Bahwa benar sehari setelah menginap di penginapan belakang mitra 10 Jl. Gatot Subroto Denpasar keesokan harinya anak korban meminta bantuan anak saksi lagi untuk mencarikan kosan untuk anak korban;
- Bahwa benar anak saksi menemukan kosan untuk korban di Jl. Gatot Subroto V Denpasar dan saat itu korban kemudian tinggal di kosan tersebut;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian, anak saksi mengajak Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris untuk menemui anak korban di kosan yang kemudian semenjak itu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris sering menemui anak korban di kosan;
- Bahwa benar awalnya anak korban ada meminta anak saksi untuk tidak memberitahukan tempat kost anak korban.

2. Alat bukti keterangan Anak :

- Bahwa benar sebelum menyetubuhi anak korban anak ada merayu anak korban dengan mengatakan bahwa “AKU NGGAK BAKALAN KABUR SETELAH UDAH NGEDAPETIN KAMU, AKU NGGAK KAYAK COWOK – COWOK LAIN YANG UDAH DAPET LANGSUNG NGILANG, AKU BAKALAN TANGGUNG JAWAB”;
- Bahwa benar awalnya anak korban menepis saat ank berusaha membuka pakaian anak korban, namun setelah anak merayu anak korban hanya diam saja.

3. Alat bukti petunjuk :

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan anak dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa anak telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian **unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi – saksi :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Anak korban Intan Pangestuti Rahman Als Intan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi berulang kali sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 bertempat di Penginapan Tunjung Biru 2 Jl. Bukit Indah Denpasar dan kosan di Jl. Gatsu V Denpasar;
- Bahwa benar yang menyetubuhi Anak Korban adalah Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris;
- Bahwa benar saat berada di penginapan sekitar pukul 15.00 wita, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris kemudian merayu anak korban dengan mengatakan “APA KAMU MAU SUSAH SENENG BARENG AKU ” yang kemudian dijawab oleh anak korban “MAU” yang kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris berusaha membuka celana dan melepas melepas kancing celana anak korban;
- Bahwa benar selanjutnya anak korban sempat bertanya kepada Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris dengan mengatakan “ APA KAMU MAU BERTANGGUNG JAWAB KALAU AKU KENAPA – KENAPA ?” yang kemudian Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris menjawab “AKU NGGAK BAKALAN KABUR SETELAH UDAH NGEDAPETIN KAMU, AKU NGGAK KAYAK COWOK – COWOK LAIN YANG UDAH DAPET LANGSUNG NGILANG, AKU BAKALAN TANGGUNG JAWAB”.
- Bahwa benar awalnya anak korban melarang saat Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris berusaha membuka pakaian anak korban, namun setelah Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris merayu dan meyakinkan anak korban, anak korban diam saja saat Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris membuka celana anak korban, meraba payudara anak korban dan kemudian melepas celana yang dipakainya;
- Bahwa benar setelah anak korban dan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris sama – sama tidak menggunakan celana, dengan posisi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidur terlentang diatas kasur, Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban, saat Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban, anak korban mengatakan sakit kepada Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, namun Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris meminta anak korban untuk menahannya.

b. Saksi Abdul Rahman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi berulang kali yang mana pertama kali peristiwa tersebut terjadi pada bulan maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah M. SALMAN ALFARISI WISESA Als FARIS sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang bernama INTAN PANGESTUTI RAHMAN Als INTAN;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Maret 2018 saksi marah karena anak korban keluar hingga larut malam ;
- Bahwa benar saat itu terjadi pertengkaran yang mengakibatkan anak korban pergi dari rumah;
- Bahwa benar kemudian saksi mengetahui anak korban pergi dengan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris selama beberapa hari dan menginap dipenginapan ;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan anak korban, anak korban bercerita telah disetubuhi oleh Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris selama ada di penginapan.

c. Anak saksi Abdika Prasetya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Maret 2018 anak korban datang kerumah anak saksi untuk meminta bantuan menghubungi Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris;
- Bahwa benar selanjutnya anak saksi menghubungi Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris untuk datang menjemput anak korban di rumah anak saksi ;
- Bahwa benar saat itu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris datang kerumah anak saksi dan menjemput anak korban, selanjutnya mereka berdua pergi meninggalkan rumah anak saksi;
- Bahwa benar anak saksi mendengar anak korban dan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris pergi ke penginapan ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 wita, setelah kepulangan anak korban pulang dari jalan – jalan di karangasem bersama Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, anak korban pergi lagi dari rumah dan langsung menemui anak saksi dengan maksud untuk meminta bantuan di carikan penginapan (tempat tinggal)

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga kemudian anak saksi mencari tempat penginapan untuk korban di penginapan belakang Mitra 10 Jl. Gatot Subroto Denpasar;

- Bahwa benar sehari setelah menginap di penginapan belakang mitra 10 Jl. Gatot Subroto Denpasar keesokan harinya anak korban meminta bantuan anak saksi lagi untuk mencari kosan untuk anak korban;
- Bahwa benar anak saksi menemukan kosan untuk korban di Jl. Gatot Subroto V Denpasar dan saat itu korban kemudian tinggal di kosan tersebut;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian, anak saksi mengajak Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris untuk menemui anak korban di kosan yang kemudian semenjak itu Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris sering menemui anak korban di kosan;
- Bahwa benar awalnya anak korban ada meminta anak saksi untuk tidak memberitahukan tempat kosan anak korban.

2. Alat bukti keterangan Anak :

- Bahwa benar Anak telah menyetubuhi anak korban berulang kali sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 yang terjadi di penginapan Tunjung biru 2 Jl. Bukit Indah Denpasar, Penginapan jepun Bali Jl. Bukit Indah Denpasar dan kosan di Jl. Gatsu V Denpasar;
- Bahwa benar anak menyetubuhi anak korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali ;
- Bahwa benar Anak mengetahui bahwa anak korban masih di bawah umur ;
- Bahwa benar sebelum menyetubuhi anak korban anak ada merayu anak korban dengan mengatakan bahwa "AKU NGGAK BAKALAN KABUR SETELAH UDAH NGEDAPETIN KAMU, AKU NGGAK KAYAK COWOK – COWOK LAIN YANG UDAH DAPET LANGSUNG NGILANG, AKU BAKALAN TANGGUNG JAWAB' ;
- Bahwa benar awalnya anak korban menepis saat anak berusaha membuka pakaian anak korban, namun setelah anak merayu anak korban hanya diam saja ;
- Bahwa benar saat pertama menyetubuhi anak korban mengeluarkan darah dari vagina (kemaluan) anak korban;
- Bahwa benar anak korban saat itu ada bilang sakit namun anak bilang agar anak korban menahannya ;
- Bahwa benar anak ada mengatakan kepada orang-orang bahwa anak yang mendapatkan keperawanan anak korban.

3. Alat bukti petunjuk :



Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan anak dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa anak telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “ **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4.Unsur secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut:

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi – saksi :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Anak korban Intan Pangestuti Rahman Als Intan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi berulang kali sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 bertempat di Penginapan Tunjung Biru 2 Jl. Bukit Indah Denpasar dan kosan di Jl. Gatsu V Denpasar;
- Bahwa benar yang menyetubuhi Anak Korban adalah Anak M. Salman Alfarsi Wisesa Als. Faris;

b. Saksi Abdul Rahman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi berulang kali yang mana pertama kali peristiwa tersebut terjadi pada bulan maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan anak korban, anak korban bercerita telah disetubuhi oleh Anak M. Salman Alfarsi Wisesa Als. Faris selama ada di penginapan.

2. Alat bukti keterangan Anak :

- Bahwa benar Anak telah menyetubuhi anak korban berulang kali sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 yang terjadi di penginapan Tunjung biru 2 Jl. Bukit Indah Denpasar, Penginapan jepun Bali Jl. Bukit Indah Denpasar dan kosan di Jl. Gatsu V Denpasar;
- Bahwa benar anak menyetubuhi anak korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali.

3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan anak dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa anak telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian **secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terpenuhinya unsur – unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa anak anak **M. SALMAN ALFARISI WISESA Als FARIS** telah melakukan perbuatan pidana yaitu ” **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut** “.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal Pasal 81 Ayat 2 Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara tunggal, maka dakwaan tersebut secara sah dan meyakinkan menurut hukum tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan anak, maka anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi anak melainkan dimaksudkan agar anak dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak tidak dikenakan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Celana pendek Jeans warna biru.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu - abu.
- 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos rajut warna merah hati.
- 1 (satu) buah Celana jeans panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah Celana jeans panjang warna biru.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah.

Menimbang, bahwa Hakim anak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri anak, Hakim anak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan anak sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris telah mengakibatkan Anak Korban Intan Pangestuti Rahman Als Intan dan keluarganya merasa malu karena Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengatakan kepada orang-orang bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan keperawanan Anak Korban, serta akibat perbuatan Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris, anak korban malu melanjutkan sekolahnya karena di sekolah anak korban di olok-olok teman-temannya sudah tidak perawan lagi.
- Bahwa keluarga dari Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris saat terjadi pertemuan antara kedua belah pihak dengan disaksikan oleh saksi Ir. Badrus Samsi dan saksi Suwito tidak mau menikahkan anaknya dengan anak korban karena alasan masih sekolah, namun dalam pertemuan tersebut tidak ada disebutkan dari keluarga Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris akan menikahkan anaknya dengan anak korban saat anak Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris setelah anaknya lulus (tamat) sekolah.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris masih anak-anak dan masih mempunyai kesempatan memperbaiki diri;
- Bahwa Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris adalah anak yang berprestasi dalam bidang olahraga Beladiri dan beberapa kali mendapatkan juara;
- Bahwa Orang tua Anak M. Salman Alfarisi Wisesa Als. Faris berkeinginan anaknya tetap melanjutkan pendidikannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Hakim anak menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Hakim Anak tersebut telah diambil yang pada pokoknya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; serta Hasil Penelitian Petugas Kemasyarakatan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak M. SALMAN ALFARISI WISESA ALS. FARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak M. SALMAN ALFARISI WISESA ALS. FARIS dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Mercy Indonesia Jl. LC II Gang IV No.1 Tonjo Denpasar Utara ;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Celana pendek Jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu - abu.
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos rajut warna merah hati.
 - 1 (satu) buah Celana jeans panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah Celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam sidang, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 , oleh kami Esthar Oktavi , S.H.,M.H. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Wayan Adhi Antari ,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan anak, Penasehat Hukum dan Petugas dari BAPAS.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)